



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0042/PdtG/2015/PA.Mmk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAH

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan menga  
perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan atas  
perkara cerai talak yang diajukan oleh :  
XXX, sebagai Pemohon;

melawan

XXX), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara; Telah  
mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak, tertanggal 16 Februari 2015,  
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, di bawah Register Perkara,  
Nomor 0042/Pdt.G/2015/PA.Mmk, 17 Februari 2015, di hadapan persidangan Majelis Hakim,  
Pemohon telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. X

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sebelum menikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan berstatus gadis;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat

Orang tua Pemohon sekitar 1 bulan, selanjutnya pergi ke Timika tinggal di jalan Kartini, Gang Mawar, RT.23, RW-, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai kediaman bersama terakhir;

4. Bahwa, selama menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muhamad Rizal, umur 10 tahun (laki-laki), dalam asuhan orang tua Pemohon di Sragen Jawa Tengah;

5. Bahwa, sejak 5 Mei 2003, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :

a. Pada 2003, Pemohon diberitahu teman Pemohon, bahwa Termohon

pergi dengan laki - laki lain, kemudian Pemohon mencari Termohon di rumah teman Termohon, namun tidak ketemu, seminggu kemudian Termohon kembali ke rumah, setelah dikonfirmasi, Termohon tidak mengakuinya, dan jawabannya menginap di rumah teman Termohon, tetapi tidak mau memberitahukan orangnya;

b. Pada 5 Mei 2008, Pemohon mendapati Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Ongen, di jalan Patimura jalur 4 Timika, Kemudian Termohon dinasehati di Polsek Timika agar tidak mengulangi perbuatannya, namun Termohon malah minta diceraikan, tetapi Pemohon tidak mengabulkannya karena mengingat sudah ada anak, Bagi Pemohon, asal Termohon tidak mengulanginya, Pemohon siap mempertahankan rumah tangga bersama Termohon;

6. Bahwa, puncaknya pada 6 Mei 2008, ketika Termohon pergi dengan meninggalkan anak Pemohon dan Termohon berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu, Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari Termohon, menanyakan keberadaan

Termohon kepada keluarga Termo

kepada teman dekat Termohon, namun mereka tidak mengetahui secara

persis keberadaan Termohon;

8. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi

dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang

sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Agar masing-masing pihak tidak

melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan agama, maka

perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan

Pemohon dengan Termohon;

9. Jika permohonan Pemohon dikabulkan, maka mohon kiranya Majelis Hakim berkenan

memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan

Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan sulang Kabupaten Rembang tempat perkawinan Pemohon dan

Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat

kediaman Pemohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

10. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku; Berdasarkan

alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika berkenan memeriksa

dan mengadili perkara ini,

selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Mengizinkan Pemohon (Jumardi bin Sumadi) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Rukiati

binti Slamet) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah Putusan ini mempunyai

kekuatan hukum yang tetap;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan

Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sulang,

tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, tempat kediaman dan Termohon,  
untuk dicatat dalam dattar yang disediakan untuk it

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon atau Kuasanya tidak pernah datang menghadap, walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mimika melalui Radio Publik Mimika, sebagaimana berita acara panggilan, Nomor 0042/Pdt.G/2015/PA.Mmk, 20 Februari dan 20 Maret 2015 yang telah dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang dan temyata ketidakhadiran Termohon tidak berdasarkan alasan sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dalam persidangan, Majelis Hakim teiah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon dan tetap membina rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tetapi usaha Majelis Hakim tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Teimohon tidak menghadiri persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI, No. 1 Tahun 2008, tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, meskipun permohonan Pemohon tidak dibantah atau ditolak oleh Termohon karena ketidakhadiran Termohon dalam persidangan, tetapi karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka Pemohon tetap dibebankan membuktikan dalil permohonannya;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 241/36/XI/2000, 25 November 2000, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah

nr nni.^IPAtC.nM "WPA MmWHalaman 4 rfari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, cukup dan telah dinazagelen.  
Setelah dicocokkan dengan aslin sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode bukti P;

Bahwa, di samping itu, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dari tetangga Pemohon, yaitu :

1.Joko Prayitno bin Sinto Wiyono, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di Jalan Kartini Jalur 1 Rt. 23 RW.-, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Saksi mengaku sepupu satu kali Pemohon. Di bawah sumpah, sesuai agamanya, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Termohon. Saksi mengenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa, ketika menikah, saksi tidak sempat hadir. Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Sragen, kemudian pindah di Timika;
- Bahwa, selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Risal 10 tahun, saat ini tinggal bersama orang tua Pemohon di Sragen;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, tetapi sejak sekitar 2010 sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, penyebabnya karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain sebanyak dua kali di Timika, namun saksi tidak mengetahui laki-laki tersebut;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak lima tahun lalu, Termohon telah pergi bersama laki-laki lain dan meninggalkan Pemohon;

2.Dasuki Rahmat bin Tokaryo, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Pakaian Keliling, tempat tinggal di Jalan Pendidikan Jalur Mawar 3, RT. 23 RW.-, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah sepupu satu kali Pemohon, sedangkan dengan Termohon, saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Sragen,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pindah ke Timika, tetapi saksi tidak ingat kapan Pemohonan<sup>^</sup> Termohon ke Timika;

-Bahwa, selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki biasa di panggil Risal, berumur 10 tahun, dan saat ini tinggal bersama nenek Pemohon di Sragen;

-Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, tetapi sejak sekitar tahun 2010, sudah tidak rukun lagi;

-Penyebabnya Termohon selingkuh dua kali dengan laki-laki lain. Termohon pernah tertangkap basah oleh warga, berada di penginapan bersama laki-laki lain, selain itu, Termohon juga pernah tertangkap basah bersama laki-laki lain bernama Rongan di Gorong-Gorong;

-Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 5 tahun lalu atau sekitar 2010. Saat ini Termohon berada di Blora di rumah orang tua Termohon dan saksi mendengar dari pihak lain bahwa Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain dan telah dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti lagi. Dalam simpulan secara lisan, Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya dan mohon diputuskan; Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam Putusan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah •0sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf

(a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah menurut hukum Islam dan pemikahannya dicatatkan di Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika dalam hal ini Pe mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon d

Pemohon secara terus menerus berselisih dan bertengkar dengan Termohon, bahkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas sejak 6 Mei 2008, sudah sekitar lima tahun, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (0 dan (b) Peraturan Pemerintah, Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan

(b) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran Termohon, temyata Termohon walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah. Oleh karena Termohon telah nyata tidak menghadiri sidang, maka harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadimya Termohon (VersteK), berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai pula dengan ibarat dalam kitab Al-Anwar II/422 yang telah diambil

alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

"Jika Termohon sulit dihadirkan di muka sidang, baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan permohonan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon serta menjatuhkan Putusan atas perkaranya";

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi, tidak dapat dilaksanakan, namun dalam persidangan, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan<sup>A</sup>ama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan sejak 5 Mei 2003, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, selalu diwamai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi ketika Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah pada 6 Mei 2008 hingga sekarang. Selama itu, Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon yaitu bukti dengan kode P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Meterai, dan alat bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis, sehingga alat bukti tersebut, dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara aquo dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, bahkan kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas, sehingga sejak 6 Mei 2008 hingga sekarang tidak tahu keberadaan Termohon di seluruh wilayah Indonesia (gaib), sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah, Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987, tentang Peradilan Agama, diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah, Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama Joko Prayitno bin Sinto Wiyono dan Dasuki Rahmat bin Tokaryo yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dua saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang didengar kesaksiannya sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 1909 KUH Perdata, juga telah menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 174 (1) R.Bg. jo. Pasal 1912 ayat

(2) KUH Perdata, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 1911 KUH Perdata dan telah diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dua saksi Pemohon di bawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan dan keterangan tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri serta ada relevansinya dengan pokok perkara, sesuai dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat keterangan dua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, dan telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi yakni dua orang dan keterangan yang disampaikan saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian dan menguatkan dalil permohonan Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 306 dan Pasal 307 R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, dengan kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Pemohon yang dikuatkan

H^laman q Hari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti P dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah membenarkan bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat hubungan suami istri sampai saat ini keduanya belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan telah melakukan

hubungan sebagai layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Rizal, 10 tahun, anak tersebut diasuh orang tua Pemohon di Sragen;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 5 dan 6 dalam permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak 5 Mei 2003, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon berselingkuh. Bahkan puncaknya terjadi pada 6 Mei 2008, menyusul kepergian Termohon dari tempat kediaman bersama. Akibatnya, Pemohon hingga sekarang sudah tidak mengetahui keberadaan Termohon di wilayah

Indonesia (gaib);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada 25 November 2000, dan sampai saat ini, Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;

-Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Rizal, 10 tahun, anak tersebut diasuh orang tua Pemohon di Sragen;

-Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak 5 Mei 2003, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon berselingkuh;

-Bahwa, puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada 6 Mei 2008, ketika Termohon pergi meninggalkan Pemohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga sejak itu, Pe Tennohon telah pisah tempat tinggal selama sekitar 5 t  
sekarang, bahkan saat ini Tennohon sudah tidak diketahui kediamannya di seluruh wilayah Indonesia (gaib);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan juga dari sikap Pemohon sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak ada perubahan sikap. Pemohon tetap pada pendiriannya semula ingin menceraikan Tennohon, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, dan sudah tidak saling mencintai, menghormati, setia dan saling membantu, sehingga sangat beralasan diperbolehkannya melakukan perceraian, sebagaimana ibarat dalam kitab al-Thalaq min al-Syariat al-Islamiah wal Qanun, halaman 40 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

Artinya : "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak ada kesanggupan menegakkan hukum Allah".

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Pemohon dan Termohon diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia dan kekal, serta firman Allah swt dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Pemohon dan Termohon tidak diceraikan, perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih

,n 11 H^n

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ma

Hakim berpendapat unsur alasan perceraian sebagaimana dikehend

39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan (b)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (0 dan (b) Kompilasi Hukum Islam

telah terpenuhi. Oleh karena itu, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan mengizinkan

Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan

Agama Mimika setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun

1989, tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Udilag Mahkamah Agung

Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 608K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005, maka diperintahkan kepada Panitera

Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai

Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Tenoohon dan Kepada

Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon serta bukti P, Majelis Hakim telah

memeroleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Sulang, Kabupaten Rembang, saat ini Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Kantor

Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, sedangkan Termohon sudah tidak

diketahui keberadaannya yang pasti di seluruh wilayah Indonesia, oleh karena itu Majelis Hakim

memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak

kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Pemohon dan Termohon menikah, dan Kantor Urusan Agama

Distrik Mimika Timur untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai

ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama,

sebagaimana telah diubah oleh Undang-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tah maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan

Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- 1.Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2.Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
- 3.Mengizinkan Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 4.Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Mimika Timur, tempat kediaman Pemohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 5.Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada Selasa, 16 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan 28 Syakban 1436 Hijriah, oleh Drs. Aunur Rofiq, M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Kamaruddin, SH. dan Mulyadi, S.HI., M.HI, masing-masing sebagai Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Anggota Majelis, dengan dibantu oleh Mariina, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadimya Termohon.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuaelis,

q, M.H.

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

M. Kamaruddin, SHMulyadi, S.HI., M.HI.

Panitera,

Marlina, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1.Biaya Pendaftaran	:Rp 30.000,00
2.Biaya Proses	:Rp 50.000,00
3.Biaya Panggilan	: Rp 290.000,00
4.Redaksi	: Rp 5.000,00
5.Meterai	: Rp 6.000.00
JumlahRp 381.000,00	

(tiga ratus delapanpuluh satu ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)